

## **TINJAUAN YURIDIS PENERBANGAN LAYANG-LAYANG YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG ORANG LAIN**

**Ni Putu Yunika Sulistyawati**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail: [putu\\_yunika@yahoo.com](mailto:putu_yunika@yahoo.com)

**Anak Agung Linda Cantika**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail: [lindacantika900@gmail.com](mailto:lindacantika900@gmail.com)

**I Made Dwi Satria Wiguna**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail: [satriadwi252@gmail.com](mailto:satriadwi252@gmail.com)

### **Abstrak**

Kegiatan bermain layang-layang dapat merugikan orang, seperti putus dan menyangkut di gardu listrik, menyebabkan kerusakan pada barang orang lain, dan membahayakan kegiatan penerbangan maka menjadi hal yang perlu diatur dalam hukum. Dari pada latar belakang penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimanakah tinjauan yuridis penerbangan layang-layang yang mengakibatkan kerusakan barang orang lain dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban perusakan barang akibat penerbangan layang-layang yang merusak barang milik orang lain. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu pendekatan melalui perspektif norma-norma yang telah ada atau dengan kata lain merupakan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tinjauan yuridis terhadap penerbangan layang-layang yang merusak barang milik orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kejahatan pengrusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban perusakan barang akibat penerbangan layang-layang yang merusak barang milik orang lain, yaitudengandua acara yaitu dengan litigasi dan non-litigasi dimana non-litigasi dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dimana penyelesaian perkara diselesaikan dengan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli.

**Kata kunci:** Layang-Layang, barang, milik orang lain

### **Abstract**

*The activity of playing a kite can harm people, such as breaking and getting stuck in an electric substation, causing damage to other people's goods, and endangering aviation activities, so it is something that needs to be regulated by law. From the background of this research, it raises the formulation of the problem, namely how is the juridical review of kite flights that result in damage to other people's goods and legal remedies that can be taken by victims of damage to goods due to kite flights that damage other people's property. This type of research is using normative legal research, namely an approach through the perspective of existing norms or in other words a research in the form of an inventory of applicable legislation. other people's property is regulated in the Criminal Code (KUHP),*

*namely the crime of destroying and destroying objects (verneiling of beschadiging van goederen), articles 406 to 412 regulate crimes that contain destructive elements or behavior that contains such characteristics. against a property and legal remedies that can be taken by victims of damage to goods due to kite flights that damage other people's property, namely with two events, namely litigation and non-litigation where non-litigation is carried out with Alternative Dispute Resolution (APS) or Alternative Dispute Resolution n (ADR) where the settlement of cases is resolved by consultation, negotiation, mediation, conciliation, expert judgment.*

**Keywords:** *Kites, goods, belongs to someone else*

## **1. PENDAHULUAN**

Kegiatan menerbangkan layangan asik dilakukan apalagi liburan sekolah, disaat masyarakat yang merasa jenuh karena hanya beriam diri dirumah memilih untuk melayangan dalam bahasa bali namun ternyata dari kegiatan melayangan ini muncul dampak yang sangat merugikan orang banyak, seperti layang-layang yang putus dan menyangkut di gardu listrik, kemudian jatuh kerumah salah satu masyarakat yang kemudian menyebabkan kerusakan pada barang orang lain, dan yang lebih parah adalah layang-layang yang menyangkut di bagian pesawat yang sangat membahayakan kegiatan penerbangan, sehingga dalam hal ini kegiatan melayangan menjadi hal yang perlu diatur dalam hukum agar nantinya jika terdapat pihak yang dirugikan kemudian tidak lagi bingung untuk mencari perlindungan hukum.

Selain itu pada Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 188 KUHP subsider Pasal 409 KUHP (1), "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan kebakaran atau peletusan yang berbahaya bagi orang lain dengan ancaman kurungan satu bulan dan paling lama lima tahun penjara."

Saat ini pengaturan hukum terhadap penerbang layang-layang merusak Barang orang lain belum diatur, layang-layang yang merusak barang orang lain seperti merusak sanggah atau merajan yang dimana di Bali atap pelinggih/sanggah dianggap suci dan jika terjadi kerusakan diperlukan serangkaian upacara yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Contoh lain yang juga merusak atap rumah dan yang tergolong barang orang lain hingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, jika ditelaah permasalahan perusakan barang orang lain diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai perusakan *property* orang lain namun dalam hal penerbangan layang layang tidak memenuhi unsur kesengajaan sehingga pihak kepolisian tidak dapat menindaklanjuti kasus seperti tersebut, kemudian korban dari perusakan barang yang bahkan mengalami kerugian yang tidak sedikit tidak dapat melakukan penuntutan, sementara secara jelas pada Pasal 406 KUHP memiliki unsur yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Sehingga dalam hal ini terdapat kekaburan norma dimana jika terjadi perusakan *property* akibat layang layang yang tidak ada unsur kesengajaannya maka hal itu menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut bisa dijatuhi hukuman secara pidana atau tidak mengingat dalam tindakan tersebut salah satu unsur dalam pasal 406 KUHP tidak terpenuhi yaitu unsur kesengajaannya.

Maka dari penjelasan pada latar belakang tersebut diatas penelitian mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penerbangan layang-layang yang merusak barang milik orang lain.
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Perusakan Barang Akibat Penerbangan Layang-Layang Yang Merusak barang Milik Orang Lain?

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normative. Penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>1</sup> Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) hukum yang dilakukan secara normatif ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis ketika terjadinya kekaburan norma.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbangan Layang-Layang Yang Merusak barang Milik Orang Lain**

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>3</sup> Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>4</sup> Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>5</sup> Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>3</sup> Rozikin Daman, 2011, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166

<sup>4</sup> Diana Halim Koentjoro, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm. 34-35

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>6</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.<sup>7</sup> Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

1. Sesuai dengan Undang-Undang/ Peraturan Hukum

Aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

2. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan. Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa

---

<sup>6</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, hlm.13

<sup>7</sup>Dewi, N. M. T. (2021). *Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Jual Beli Rumah Yang Tidak Sesuai Dengan Materi Promosi*. Kerta Dyatmika, hlm 18

<sup>8</sup>John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 114

bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.<sup>9</sup>

3. Sesuai tapi menyimpang

Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali, merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Akan tetapi, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam bentuk penerapan hukum “sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>10</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.<sup>11</sup> Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

---

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, hlm. 6.

<sup>10</sup>Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7.

Barang sebagai konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak, dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan dari tanah beserta pengolahan. Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya, barang dibagi menjadi empat macam yaitu:

1. *Residensial*, memiliki tujuan utama untuk hunian. Contoh: Perumahan dan Apartemen
2. *Komersial*, memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan. Contoh: Ritel (pertokoan), mall dan Perkantoran
3. *Industrial*, memiliki fungsi sebagai tempat produksi yang melibatkan tenaga kerja. Contoh: Pabrik dan Gedung
4. *Khusus*, mengarah pada penggunaan kepentingan umum. Contoh: Hotel dan Rumah sakit.

Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan tetapi apabila dilihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil.

Dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian yang berbunyi :

- (1). Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-(sembilan ratus rupiah)
- (2). Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.
- (3). Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik

Norma kabur merupakan norma yang batasannya tidak jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir Norma Kabur adalah norma yang mampu mengakomodir dengan pasal kabur yang sifatnya umum tidak kasuistis. Permasalahan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penyebab dari masalah keadilan dan HAM, tentunya merupakan bentuk tindakan yang inkonstitusional sehingga akan menghambat penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dalam memenuhi, melindungi dan menegakan hak asasi manusia (HAM).

Ketidakpastian hukum menampakkan suatu kondisi bahwa aturan tidak dapat diterapkan, aparat pemerintah tidak memiliki dasar untuk menjalankan tugas dan wewenang. Namun disamping itu, ketidakpastian tidak hanya ditemukan dalam aturan, melainkan apabila masyarakat tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya didapat sesuai dengan perintah konstitusi juga merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum yang adil. Secara faktual terdapat beberapa penyebab timbulnya masalah dalam peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya:

1. Sumber daya manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih lemah.
2. Buruknya mentalitas pembentuk peraturan perundang-undangan (pejabat eksekutif dan legislatif). Rendahnya moralitas pembentuk, ini dikarenakan:
  - a. Mahalnya biaya demokrasi.

Salah satu kelemahan dari lemahnya SDM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terlihat pada kualitas produk hukumnya. Dalam salah satu putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-I/2003, terdapat saran majelis hakim bahwa “di masa yang akan datang, pembentuk undang-undang seyogyanya memperhatikan prinsip perancangan undang-undang yang baik”. Pendapat tersebut didasarkan pada adanya multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

- b. Kurangnya kualitas SDM dari pejabat.
  - c. Dinamika Recall mengakibatkan kepentingan rakyat terabaikan dalam pembentukan aturan, sebab anggota DPR akan lebih mendahului kepentingan partai, daripada konstituennya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>
3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kurang transparan dan terbuka sehingga kurangnya partisipasi masyarakat, dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Dalam melihat 3 penyebab di atas, tidak menutup kemungkinan terdapat peluang kepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kualitas yang buruk. Deskripsi tentang permasalahan norma bagi undang-undang dan peraturan daerah tersebut, menunjukkan 2 klasifikasi aturan sebagai berikut :

1. Peraturan yang langsung melanggar HAM (konflik norma)
2. Peraturan yang berpotensi melanggar HAM (norma kabur).<sup>13</sup>

Permasalahan dalam peraturan perundang-undangan dalam negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental dengan mengedepankan pola kodifikasi hukum, merupakan hal yang rentan terjadi. Meskipun, esensi perundang-undangan sebagai hal yang prioritas, namun banyak pihak yang meragukan eksistensi hukum tertulis ini dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>14</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>15</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.<sup>16</sup>

Seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu

---

<sup>12</sup>Pramono Anung Wibowo, 2013, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi (Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen)*, Kompas, Jakarta, hlm. 171-176

<sup>13</sup>Maria Farida Indrati. 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (2)*, Penerbit: Kanisius, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>14</sup>Sulistiawati, N. P. Y., & Putri, G. A. P. Y. (2020). *Pengaturan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan Di Indonesia*, *Kerta Dyatmika*, 17(2), 36-44

<sup>15</sup>Gede, A. A. K., & Indradewi, A. S. N. (2021). *Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018*, *Kerta Dyatmika*, 18(1)), 56-67.

<sup>16</sup>Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, 2020, *Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 3 (September, 2020), P-ISSN: 2599-2694, E-ISSN: 2599-2686, hlm. 10

menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu:

1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok.
2. Penghancuran atau pengrusakan ringan.
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum).
4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja.
5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur berdasarkan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Saat ini penegakan hukum terhadap penerbangan layang-layang yang merusak barang milik orang lain merupakan delik aduan dimana pihak pemilik barang yang merasa dirugikan akibat penerbangan layang-layang tersebut. Akan tetapi tindakan merusak barang milik orang lain akibat penerbangan layang-layang belum diatur secara khusus dalam hukum positif negara Indonesia dan jika dikaitkan dengan pasal 406 KUHP harus memenuhi beberapa unsur untuk dilakukan penindakannya yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Sehingga dalam hal ini susah dilakukan penegakan hukum yang diakibatkan kekaburan norma dimana jika terjadi perusakan *barang* akibat layang layang yang tidak ada unsur kesengajaanya maka hal itu menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut bisa dijatuhi hukuman secara pidana atau tidak mengingat dalam tindakan tersebut salah satu unsur dalam pasal 406 KUHP tidak terpenuhi yaitu unsur kesengajaanya.

### **3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Perusakan Barang Akibat Penerbangan Layang-Layang Yang Merusak barang Milik Orang Lain.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bias berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk

kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.<sup>17</sup> Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.<sup>18</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi talahapan yang dinamakan dengan sengketa. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.<sup>19</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau meminta penilaian ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya para pihak. Para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa. Hal ini lah yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. ADR (*Alternative Dispute Resolution*) mempunyai daya tarik yang khusus di Indonesia karena keserasian dengan system sosial-budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat.

Selanjutnya tentang pengertian dari masing-masing bentuk APS tersebut, sebagaimana dirangkum dari pendapat Frans Winarta dalam salah satu bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa*, yaitu sebagai berikut:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “*personal*” antara suatu pihak tertentu (*klien*) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada *klien* sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi: penengah bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.386

<sup>18</sup>Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, hlm. 179

<sup>19</sup>Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Pedata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35.

Sedangkan Arbitrase oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni pasal 1 angka 1 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk Penyelesaian Sengketa Non Litigasi adalah Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli dan Arbitrasi.

Jika penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi tidak berhasil maka korban bias melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dimana korban perusakan bias menuntut pelaku dengan aturan yang berlaku dengan ketentuan:

Pasal 406 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan kanbarang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 408 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, keretaapi, trem, telegram, telpon atau litrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atarel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun".

Bila perusakan yang dilakukan dengan tidak sengaja maka diatur dalam ketentuan :

Pasal 409 KUHP

"Barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)".

Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

## **4.PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbangan layang-layang yang merusak barang milik orang lain milik orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kejahatan pengrusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban perusakan barang akibat penerbangan layang-layang yang merusak barang milik orang lain, yaitudengandua acara yaitu dengan litigasi dan non-litigasi dimana non-litigasi dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dimana penyelesaian perkara diselesaikan dengan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli.

#### **4.2. Saran**

1. Kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang dimana bisa membuat keadilan bagi masyarakat sehingga dalam permasalahan ini sebaiknya adanya kebijakan ataupun himbauan dalam penerbangan layang-layang yang dianjurkan pada daerah lapangan untuk menghindari adanya perusakan *property* milik orang lain yang terjadi dengan tidak sengaja.
2. Kepada masyarakat agar saat menerbangkan layang-layang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. 1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta.
- John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Maria Farida Indrati. 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (2)*, Penerbit: Kanisius, Yogyakarta.
- Nanang Martono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Pedata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pramono Anung Wibowo, 2013, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi (Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen)*, Kompas, Jakarta.
- Rozikin Daman, 2011, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

##### **Jurnal**

- Dewi, N. M. T. (2021). *Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Jual Beli Rumah Yang Tidak Sesuai Dengan Materi Promosi*. *Kerta Dyatmika*, 18(1)
- Gede, A. A. K., & Indradewi, A. S. N. (2021). *Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018*, *Kerta Dyatmika*, 18(1), 56-67.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, 2020, *Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 3 (September, 2020), P-ISSN: 2599-2694, E-ISSN: 2599-2686,
- Sulistiawati, N. P. Y., & Putri, G. A. P. Y. (2020). *Pengaturan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan Di Indonesia*, *Kerta Dyatmika*, 17(2), 36-44

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian  
Sengketa